

SKRIPSI
PERTIMBANGAN HAKIM MENGENAI RESTORATIVE JUSTICE DALAM
PUTUSAN PERKARA PIDANA PENGHINAAN ATAU PENCEMARAN
NAMA BAIK (Analisis Putusan Nomor 159/Pid.B/2016/PN.Msb)



Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat
Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh :

HERDA ZEPSA FILIA

NIM: C.100.190.256

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2022

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini disetujui untuk dipertahankan di hadapan

Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Natangsa Surbakti', written in a cursive style. The signature is enclosed within a large, stylized circular flourish that starts from the left and loops around the text.

Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum.

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diterima dan disahkan oleh

Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada

Hari : Rabu

Tanggal : 9 November 2022

Dewan Penguji

1. Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum.

Ketua Dewan Penguji



2. Dr. Muchamad Iksan, S.H., M.H.

Anggota I Dewan Penguji



3. Marisa Kurnianingsih, S.H., M.H., M.Kn.

Anggota II Dewan Penguji

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Prof. Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H)

NIDN. 0026126801

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Herda Zepa Filia

NIM : C100190256

Alamat : Ds. Gabus, Dsn. Gabus, RT 01 RW 02, Kec. Gabus, Kab. Grobogan,
Jawa Tengah

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan tidak benar dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Surakarta, 9 November 2022

Yang membuat pernyataan,


(Herda Zepa Filia)

NIM. C100190256

MOTTO

“Dan bersabarlah, karena sesungguhnya Allah tiada menya-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat kebaikan.”

(Al Qur'an Surat Hud/ 11: 115)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini, penulis persembahkan kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kemudahan di setiap jalan yang penulis tempuh, selalu memberikan nikmat, hidayah, serta inayahnya sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.
2. Nabi Muhammad SAW sebagai panutan umat Muslim yang telah menuntun dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang akan iman dan ilmu seperti sekarang ini.
3. Bapak dan Ibu Penulis (Bapak Heru Tri Cahyono dan Ibu S. Zaenul Faryda Istiqomaryah). Atas doa, kasih sayang, serta didikannya yang mengiringi langkah penulis hingga saat ini. Demikian juga dukungan yang tiada henti sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Semoga kelak penulis dapat menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat serta dapat membanggakan dan membahagiakan orang tua.
4. Kakak Penulis (Herfa Valen Eskha). Atas doa, dukungan, semangat, dan motivasi yang diberikan kepada penulis.
5. Kakak Ipar Penulis (Erfika Aditya). Atas doa, dukungan, dan semangat yang diberikan kepada penulis.
6. Teman terkasih serta sahabat-sahabat penulis. Yang telah meluangkan waktu untuk menemani penulis di kala suka maupun duka.
7. Rekan-rekan seperjuangan penulis angkatan 2019.

8. Kakak-kakak tingkat angkatan 2018 FH UMS yang telah memberikan saran serta semangat kepada penulis.
9. BEM FH UMS Kabinet Inovatif dan Kabinet Sinergi.
10. Dan semua pihak yang telah mendoakan dan mendukung penulis.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah mencurahkan rahmat serta hidayat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Pertimbangan Hakim Mengenai Restorative Justice Dalam Putusan Perkara Pidana Penghinaan atau Pencemaran Nama Baik (Analisis Putusan Nomor 159/Pid.B/2016/PN.Msb)”**. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang menderang seperti saat ini serta yang senantiasa kita harapkan *syafa'at*-nya di hari akhir kelak.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Karya ini dapat terselesaikan bukan hanya atas usaha dan do'a dari penulis saja, namun bantuan dan dukungan dari berbagai pihak turut membantu menyelesaikannya. Dengan kerendahan hati dan tulus ikhlas penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Kelik Wardiono, S.H, M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
2. Ibu Wardah Yuspin, S.H., M.Kn., Ph.D., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang senantiasa membantu mahasiswa dalam memberikan pengarahan.

3. Bapak Andria Luhur Prakoso, S.H., M.Kn. selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang senantiasa membantu mahasiswa dalam memberikan pengarahan.
4. Bapak Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing yang selalu memberikan bimbingan, arahan serta saran kepada penulis dalam penulisan skripsi tanpa memandang waktu dan ruang. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan perlindungan dalam setiap langkah Bapak.
5. Seluruh Dosen dan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah membantu penulis untuk menyelesaikan perkuliahan hingga akhir. Semoga Allah SWT selalu melindungi setiap langkah Bapak dan Ibu.
6. Orang tua tercinta, Bapak Heru Tri Cahyono dan Ibu S. Zaenul Faryda Istiqomaryah yang telah merawat dan mendukung penulis setiap saat dari kecil hingga saat ini. Semoga Allah SWT selalu melindungi, mengasihi dan merahmati setiap langkah kalian.
7. Kakak, keponakan-keponakan serta keluarga besar penulis yang selalu mendukung penulis dalam segala hal kebaikan. Semoga Allah SWT selalu melindungi dan memberikan kekuatan serta selalu diberi kemudahan dalam proses mengejar cita-citanya.
8. Seluruh sahabat dan teman penulis yang selalu memberikan dukungan, menghibur, dan memberikan semangat di kala suka maupun duka. Semoga Allah SWT selalu mengiringi langkah kalian.

9. Kakak-kakak tingkat angkatan 2018 FH UMS yang telah memberikan saran serta semangat kepada penulis dalam mengerjakan skripsi ini. Semoga Allah SWT selalu mengiringi langkah kalian.
10. Keluarga Besar BEM FH UMS baik dari Kabinet Inovatif dan Kabinet Sinergi yang telah memberikan penulis banyak inspirasi, semoga Allah SWT selalu melindungi dan mengiringi langkah- langkah kalian.
11. Seluruh civitas akademika UMS dan sekitarnya.
12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, kepada semuanya yang telah memberikan bantuan dalam menyelesaikan karya ini, semoga Allah SWT selalu memberikan keberkahan-Nya.

Semoga amal kebaikan yang telah diberikan kepada penulis manjadi amal ibadah serta mendapatkan balasan dari Allah SWT. Dengan penuh kesadaran dan keterbatasan penulis berterima kasih dan memohon maaf apabila dalam penulisan skripsi ini banyak terdapat kekurangan. Semoga skripsi ini dapat berguna bagi nusa, bangsa dan agama.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ABSTRAK

Penghinaan atau pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP dan salah satu cara penyelesaiannya dengan pendekatan *restorative justice*. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dasar pengaturan tentang penyelesaian perkara pidana di Indonesia dengan pendekatan *restorative justice*, penjatuhan tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik oleh hakim dan perpektif hukum Islam dalam Putusan Nomor 159/Pid.B/2016/PN. Msb. Metode penelitiannya adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan dasar pengaturan tentang penyelesaian perkara pidana di Indonesia dengan pendekatan *restorative justice* telah diatur dalam Surat Keputusan Keputusan Bersama. Pertimbangan hukum dari hakim PN. Masamba Nomor 159/Pid.B/2016/Msb dalam menjatuhkan pidana telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tindakan penghinaan atau pencemaran nama baik dilarang Islam dan penyelesaian suatu masalah terlebih dahulu menggunakan cara perdamaian.

Kata Kunci: pertimbangan hakim, tindak pidana, penghinaan atau pencemaraan nama baik dalam hukum positif di Indonesia dan hukum Islam, *restorative justice*.

Abstract

Insult or defamation is regulated in Article 310 paragraph (1) Criminal Code and one way to resolve it is with a restorative justice approach. The purpose of this study to determine the basis for the regulation of the settlement of criminal cases in Indonesia with a restorative justice approach, the imposition of criminal acts of insult or defamation by judges and the perspective of Islamic law in Decision Number 159/Pid.B/2016/PN. Msb. The research method is normative juridical. The results of the study show that the basic arrangements regarding the settlement of criminal cases in Indonesia with a restorative justice approach have been regulated in a joint decree. Legal considerations from PN judges. Masamba Number 159/Pid.B/2016/Msb in imposing a sentence is in accordance with the applicable laws and regulations. Acts of humiliation or defamation are prohibited by Islam and the resolution of a problem first use peace.

Keywords: *judge's consideration, criminal act, insult or defamation in positive law in Indonesia and Islamic law, restorative justice.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Kerangka Pemikiran	5
F. Metode Penelitian	8
G. Sistematika Skripsi	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Tinjauan Umum Pertimbangan Hakim.....	13
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana.....	19
C. Tinjauan Umum Penghinaan atau Pencemaraan Nama Baik	21
D. Tinjauan Umum <i>Restorative Justice</i>	24

BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	32
A.	Dasar Pengaturan Tentang Penyelesaian Perkara Pidana di Indonesia dengan Pendekatan <i>Restorative Justice</i>	32
B.	Penjatuhan Tindak Pidana Penghinaan atau Pencemaran Nama Baik Oleh Hakim dalam Putusan Nomor 159/ Pid.B/ 2016/ PN. Msb.....	37
C.	Perspektif Hukum Islam Tentang Tindak Pidana Penghinaan atau Pencemaran Nama Baik Pada Putusan Nomor 159/ Pid.B/ 2016/ PN. Msb.....	62
BAB IV	PENUTUP	68
A.	Kesimpulan.....	68
B.	Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN	76

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Penelitian	6
-------------------------------------	---

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Hasil Turnity.....	77
--------------------------------	----